



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor78/ Pid.B / 2017/ PNTte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Aris Dwi Saputro Alias Aris;**  
Tempat lahir : Klaten;  
Umur/Tgl. Lahir : 29 tahun / 15 Juni 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anggota Polri;

Dalam penahanan :

1. Penyidik, Terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum, Terdakwa tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

### Pengadilan Negeri tersebut;

### Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 78/ Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 27April 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 78/ Pid.B / 2017 / PN Tte., tertanggal 27April 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor78/Pid.B/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Ke 1a KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perzinahan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS** dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa surat Nikah an. RIA RACHMAWATI Alias RIA no. 20/ 7/3/2011, 7 Maret 2011 di kembalikan kepada RIA RACHMAWATI Alias RIA;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa **ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS Bin SURIPTO** antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017, bertempat di Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan atau setidaknya – setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” dilakukan lebih dari satu kali yang merupakan suatu suatu perbuatan berlanjut**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan pernikahan dengan saksi korban yaitu Sdri. RIA RACHMAWATI Alias RIA di rumah orang tua istri terdakwa di Pekalongan Jawa Tengah yang berlangsung pada Bulan Maret tahun 2012 dan telah tercatat di PPN atau KUA setempat dan terdapat buku nikahnya dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama SIDIK SAKTI SATRIA PRATAMA yang sekarang berumur 4 (empat) tahun;
- Terdakwa kemudian berpacaran dengan dengan Sdri.SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yakni dari bulan Mei sampai dengan November tahun 2016 dan pada Awal November 2016 kami sempat putus hubungan karena pada saat itu ada laporan dari istri terdakwa ke Propam Polda Maluku dan dari propam telah membuat surat pernyataan.Selanjutnya pada Bulan Desember tepatnya tanggal 10 Desember 2016 terdakwa ketemu kembali dengan Sdri. SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI pada saat acara wisudanya setelah itu hanya berkomunikasi lewat HP karena pada saat itu Sdri.SITI telah pulang ke kampungnya di Subaim Kab.Haltim dan ketemu kembali pada hari senin tanggal 23 Januari 2017 karena dia datang ke Ternate untuk mengambil ijazah wisudanya;
- Awal mulanya kejadian perzinahan pertama kali terjadi pada bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan Sdri. SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di kos-kosan terdakwa di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;
- Terdakwa sudah melakukan hubungan badan berulang-ulang kali dengan sdri. SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI awalnya tiduran di kos-kosan dan terdakwa langsung membuka seluruh pakaian Sdri.SITI sampai telanjang, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan kami berciuman, kemudian terdakwa meremas kedua payudara Sdri.SITI dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian memasukkan kemalua ( penis ) kedalam kemaluan ( vagina ) Sdri.SITI dan terdakwa mengangkat pantat naik turun berulang kali sambil meremas kedua payudara Sdri.SITI kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri ini selama kurang lebih 30 ( tiga puluh ) menit. Kejadian kedua, ketiga dan seterusnya kami melakukan hubungan badan dengan gaya dan posisi yang sama . kejadian terakhir yakni pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 yang mana pertamanya Sdri.SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI datang lagi ke ternate pada hari senin tanggal 23 Januari 2017 terdakwa menjemput di rumah temannya yakni di Kel.Mangga

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor78/Pid.B/2017/PN.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua selatan Kec.Kota Ternate Selatan pada pukul 20.00 Wit dan langsung menuju ke kos-kosan terdakwa di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan sampai pukul 01.00 Wit terdakwa mengantarnya pulang ke rumah temannya;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wit Sdri.SITI datang ke kos-kosan terdakwa dan saat itu berdua melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa menjemputnya kembali dirumah temannya untuk jalan-jalan dan cari makan, dan mampir ke kos-kosan terdakwa hingga di gerebek oleh anggota Paminal Polda Malut sekitar pk1 24.30 Wit dan dibawa ke kantor Polda Malut;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas mengenai tempat dan waktu kejadian, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I : Ria Rachmawati Alias Ria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Isteri dari terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh suaminya yakni terdakwa Sdr. ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS dengan saksi sdri. SITI KHUSNUL KHOTIMAH Alias SITI, yang dilakukan pada saat saksi korban menggrebek pada dini hari pada hari kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 wit bertempat di sebuah kos-kosan di kel. Bastiong kec.Ternate selatan;
- Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 07 maret 2011 bertempat di rumah saksi korban di desa Landungsari kec. Pekalongan timur kota pekalongan provinsi jawa tengah dan memiliki buku nikah dan dalam pernikahan memiliki seorang anak bernama sdr. SIDIK SAKTI SATRIA PRATAMA yang berusia 5 ( lima ) tahun;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Biro Ops Polda Malut dan setahu Saksi bahwa suaminya menjalin hubungan pacaran dengan saksi Sdri.SITI yakni pada bulan September 2016;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wit Saksi membuntuti terdakwa yang ingin keluar/meninggalkan Polda malut dan mengikutinya sampai berhenti di sebuah kos-kosan bertempat di kel. Bastiong

**Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Ternate Selatan. Saksi sempat bertanya dengan tetangga sekitar kos-kosan yang Saksi sudah lupa namanya dan menunjukkan foto suaminya dan mereka mengatakan bahwa iya memang betul suami saksi korban tinggal di kos-kosan tersebut bersama dengan perempuan Karena suami Saksi yaituterdakwa tinggal satu kamar, tetangga di sekitar kos-kosan mengira mereka sebagai pasangan suami istri. Setelah itu, pada dini hari pukul 00.00 wit Saksi menelpon anggota piket yang bertugas pada saat itu dan anggota propam untuk membantu Saksi menggrebek terdakwa bersama perempuan tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 pukul 00.30 wit Saksi bersama anggota piket (sudah lupa namanya) dan anggota provos sdr. RUSLAN dan sdr. NURKHOLIS menggrebek mereka di kos kosan tersebut yang mana pada saat itu sdr. NURKHOLIS mengetuk pintu kamar tersebut dan yang membukanya adalah saksi sdri. SITI, setelah itu Saksi melihat suaminya yaitu terdakwa sedang tiduran di kasur dan posisi setengah telanjang (telanjang dada) dan hanya mengenakan celana pendek saja dan saksi Sdri.SITI menggunakan pakaian lengkap. Setelah itu, terdakwa mengatakan “TUNGGU BANG, SAYA GANTI BAJU DULU”, setelah itu terdakwa keluar dan anggota propam meminta agar mereka berdua ikut ke kantor. Setelah itu Saksi pulang ke rumah dan mereka berada di kantor propam, paginya barulah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT polda Malut;
- Bahwa Saksi telah mencabut laporannya;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan terdakwa dan bersedia menerima kekurangan terdakwa apa adanya serta Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi II: Siti Khusnul Khotimah Alias Siti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan melakukan tindak pidana perzinahan yang saksi lakukan dengan terdakwa Sdr. ARIS DWI SAPUTRO Alias ARIS, terjadi pada hari dan tanggal sudah lupa namun pada bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan saksi di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 24

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di kos-kosan di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;

- Bahwakejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan kemudian kami digredek oleh istrinya terdakwa yaitu saksi korban sdr. RIA pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 00.30 wit;
- Bahwa Saksi ada hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu jika terdakwa sudah memiliki isteri;
- Bahwa pada awalnya saksi mengenal terdakwa pada tanggal 3 Mei 2016 melalui social media WeChat, setelah itu mulai berhubungan melalui sms dan telpon, terdakwa sering mengantar jemput saksi ke kampus. Setelah itu terdakwa sibuk bekerja keluar daerah dan membuat jarang bertemu. Kemudian, bertemu kembali pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juni 2016 dan saat itu lah berhubungan badan layaknya suami istri untuk pertama kalinya bertempat di kos-kosan di kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah, awalnya tiduran di kos-kosan saksi lalu terdakwa membuka seluruh pakaian saksi sampai telanjang, lalu terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Lalu, berciuman, kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi dengan menggunakan kedua tangannya. Lalu terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi dan mengangkat pantatnya naik turun berulang kali sambil meremas kedua payudara saksi, melakukan hubungan badan layaknya suami istri ini selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari kedua ketiga dan seterusnya dengan gaya dan posisi yang sama. Kemudian istri terdakwa mengetahui hubungan tersebut pada tanggal 08 November 2016;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 saat wisuda, terdakwa datang di kampus menyaksikan wisuda saksi. Kemudian saling berkomunikasi kembali pada saat itu juga baik melalui telpon maupun sms namun tidak bertemu secara langsung sampai dengan saksi kembali ke Subaim kab. Haltim namun komunikasi tetap berjalan. Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 wit saksi berangkat dari Subaim tujuan Ternate untuk mengambil ijazah S1 di kampus, tibanya di Ternate saksi menuju ke mangga dua kos-kosan sdr. SURYANI dan beristirahat. Setelah itu, saksi janji dengan terdakwa pada malam hari sekitar pukul 20.00 wit, saksi di jemput oleh terdakwa dan mengajak saksi membeli nasi goreng dan berdua makan di kos-kosan terdakwa bertempat di Kel.Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan. Pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 wit saksi berkunjung ke kos-kosan terdakwa dan. Lalu pada malam harinya sekitar pukul 23.00 wit melakukan hubungan badan layaknya suami istri.lalu saya diantar pulang ke kos-kosan sdri. SURYANI sekitar pukul 01.00 wit. Pada keesokan harinyahari rabu tanggal 25 januari 2017 sekitar pukul 20.00 wit saksi dijemput oleh terdakwa dan berdua pergi mencari makanan dan langsung makan di tempat itu juga. Setelah itu berdua kembali ke kos-kosan terdakwa sekitar pukul 22.30 wit, sampai dengan kejadian penggrebakan yang dilakukan oleh istri dari terdakwa yang membawa anggota Polisi sekitar pukul 00.30 wit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perzinahan yang terjadi pada Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 bertempat di Kel. Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Saksi RIA RACHMAWATI Alias RIA di rumah orang tuanya di Pekalongan Jawa Tengah yang berlangsung pada Bulan Maret tahun 2011 dan telah tercatat di PPN atau KUA, telah di karuniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama SIDIK SAKTI SATRIA PRATAMA ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan isterinya tersebut terdakwa kemudian berpacaran dengan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI yang dikenal terdakwa melalui media sosial, terdakwa berhubungan dengan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITIkurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yakni dari bulan Mei sampai dengan November tahun 2016;
- Bahwa pada Awal November 2016 terdakwa sempat putus hubungan karena pada saat itu ada laporan dari istri terdakwa ke Propam Polda Maluku dan dari propam telah membuat surat pernyataan;
- Bahwa pada bulan Desember tepatnya tanggal 10 Desember 2016 terdakwa ketemu kembali dengan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI pada saat acara wisudanya setelah itu ketemu kembali pada hari senin tanggal 23 Januari 2017;
- Bahwa awal mulanya kejadian perzinahan pertama kali terjadi pada bulan Juni 2016 bertempat di kos-kosan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di kos-kosan terdakwa di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan hubungan badan berulang-ulang kali dengan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI awalnya tiduran di kos-kosan dan terdakwa langsung membuka seluruh pakaian saksi sampai telanjang, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang dan berciuman, kemudian terdakwa meremas kedua payudara saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian memasukkan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi dan terdakwa mengangkat pantat naik turun berulang kali sambil meremas kedua payudara. Kejadian kedua, ketiga dan seterusnya melakukan hubungan badan dengan gaya dan posisi yang sama ;
- Bahwa kejadian terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 yang mana saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI datang lagi ke ternate pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, terdakwa menjemput di rumah temannya yakni di Kel.Mangga Dua selatan Kec.Kota Ternate Selatan pada pukul 20.00 Wit dan langsung menuju ke kos-kosan terdakwa di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan sampai pukul 01.00 Wit terdakwa mengantarnya pulang ke rumah temannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wit saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI datang ke kos-kosan terdakwa dan saat itu berdua melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wit terdakwa menjemputnya kembali di rumah temannya untuk jalan-jalan dan cari makan, dan mampir ke kos-kosan terdakwa hingga di gerebek oleh anggota Paminal Polda Malut sekitar pkl 24.30 Wit dan dibawa ke kantor Polda Malut ;
- Bahwa sampai dengan hari ini terdakwa masih serumah dengan isterinya dan antara terdakwa dan isterinya telah melakukan perdamaian;
- Bahwa terdakwa menyesali dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yaitu berupa 1 (Satu) Buah Nikah an.RIA RACHMAWATI Alias RIA No. 20/ 7/3/2011, Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI;
- Bahwa benar, terdakwa telah mempunyai isteri yang sah yang pada saat perbuatan tersebut berlangsung yang bernama RIA RACHMAWATI Alias RIA

**Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Buku Nikah atas nama RIA RACHMAWATI Alias RIANo. 20/7/3/2011, Maret 2011;

- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yakni dari bulan Mei sampai dengan November tahun 2016, bertempat di kos-kosan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di kos-kosan terdakwa di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;
- Bahwa benar, saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI sudah mengetahui jika terdakwa sudah memiliki isteri akan tetapi oleh karena suka sama suka maka terdakwa dan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI tetap melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar, setiap melakukan persetubuhan dengan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI tersebut, terdakwa sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Seorang pria yang telah Kawin";
3. Unsur "Yang melakukan gendaak (overspell), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya";
4. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur barang siapa :

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Aris Dwi Saputro Alias Aris** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang Unsur Seorang pria yang telah Kawin :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIA RACHMAWATI Alias RIA di depan persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa antara terdakwa dan saksi RIA RACHMAWATI Alias RIA sudah menikah dan tercatat di PNN dan KUA setempat dan di buktikan dengan 1 ( satu ) buah buku Nikah warna Hijau Milik istri dengan Nomor : 97 / 07 / III / 2001. Tanggal 07 Maret 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa berstatus terikat perkawinan dengan saksi RIA RACHMAWATI Alias RIA, dengan demikian maka unsur Seorang pria yang telah Kawin telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang Unsur Yang melakukan gendaak (overspell), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa telah dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI;
- Bahwa benar, terdakwa telah mempunyai isteri yang sah yang pada saat perbuatan tersebut berlangsung yang bernama RIA RACHMAWATI Alias RIA sesuai dengan Buku Nikah atas nama RIA RACHMAWATI Alias RIANo. 20/7/3/2011, Maret 2011;
- Bahwa benar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yakni dari bulan Mei sampai dengan November tahun 2016, bertempat di kos-kosan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di kos-kosan terdakwa di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;
- Bahwa benar, saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI sudah mengetahui jika terdakwa sudah memiliki isteri akan tetapi oleh karena suka sama suka maka terdakwa dan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI tetap melakukan persetubuhan tersebut ;
- Bahwa benar, setiap melakukan persetubuhan dengan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI tersebut, terdakwa sampai mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas ternyata terdakwa telah terikat perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 BW akan tetapi terdakwa melakukan hubungan badan dengan perempuan lain bahkan sudah tinggal bersama dengan perempuan tersebut, dengan demikian maka unsur Yang melakukan gendaak (overspell), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya juga telah terpenuhi;

A.d. 4. Tentang Unsur melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lain saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa menurut **R. SOESILO**, mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, kedua, berasal dari satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*) dan ketiga, dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan yakni dari bulan Mei sampai dengan November tahun 2016, bertempat di kos-kosan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI di Kel.Kalumpang Kec.Kota Ternate Tengah dan kejadian terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wit yang bertempat di kos-kosan terdakwa di Kel.Bastiong Kec.Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi SITI HUSNUL KHATIMAH Alias SITI dilakukan secara bertahap dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan isterinya yang pada pokoknya isteri dari terdakwa tidak akan menuntut lagi dan mencabut laporannya serta memohon agar Terdakwa dibebaskan maka cukup adil kiranya kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar barang bukti aquo dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

**Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seora aparat polisi yang seharusnya memberi contoh yang baik bagi masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh isterinya bahkan isterinya telah mencabut laporan dan memohon agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Dwi Saputro Alias Aristela** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Perzinahan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan berakhir;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah surat Nikah an. RIA RACHMAWATI Alias RIA Nomor. 20/7/3/2011, tertanggal 7 Maret 2011, di kembalikan kepada Saksi RIA RACHMAWATI Alias RIA;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, oleh ARIS FITRA

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 78/Pid.B/2017/PN.Tte.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WIJAYA, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, ERNI LILY GUMOLILI, S.H.M.H., dan SUGIANNUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHARIS M. KHARISUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh MEIDIANI MUHAMMAD, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Ttd**

**ERNI LILY GUMOLILI, S.H.M.H. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.M.H.**

**Ttd**

**SUGIANNUR, S.H.**

**Panitera Penganti,**

**Ttd**

**KHARIS M. KHARISUN, S.H.**